

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut pemilu) adalah suatu instrumen demokrasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam hal memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat UUD RI 1945. Baik itu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, maupun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Para peserta pemilu yang merupakan perwakilan dari berbagai partai politik tentunya akan berusaha untuk menarik perhatian masyarakat agar memberikan dukungannya yang mana hal ini disebut sebagai kampanye. Kampanye sendiri menjadi tahapan yang sangat penting dari proses pemilu karena menjadi sarana bagi para peserta pemilu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi serta program yang akan dilaksanakannya setelah terpilih terhadap masyarakat. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan hak terhadap setiap peserta pemilu berkampanye guna memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat.²

¹ Phireri Phireri dkk., *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon*, 2023.

² Oksya Salma Asyifa dkk., "ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no.10 (2024): 1

Banyak peristiwa yang terjadi terkait dengan Alat Peraga Kampanye (untuk selanjutnya disebut APK) pada pemilu tahun 2024. berbagai alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan orang lain sehingga membuat warga resah. Tak hanya mengganggu mobilitas, APK tersebut dipasang tanpa perhitungan, dan juga merusak estetika serta berpotensi membahayakan masyarakat. Misalnya pada saat hujan turun maupun ketika angin kencang, APK seperti spanduk serta baliho yang dipasang berjajar di jalanan rawan sekali untuk roboh karena seringkali alat APK tersebut dipasang seadanya dan juga asal berdiri saja. Hal tersebut berpeluang untuk mengancam keselamatan orang lain. khususnya bagi pengendara atau pengguna jalan raya.³

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut PKPU Kampaye Pemilu) telah menetapkan mengenai ketentuan teknis pemasangan APK, khususnya dalam Pasal 36 dan Pasal 71 PKPU yang mengatur mengenai tempat tempat mana saja yang diizinkan dan dilarang untuk dipasangi APK. Komisi Pemilihan Umum telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai tempat yang diperbolehkan tersebut . Pasal 71 PKPU tersebut secara tegas melarang pemasangan APK pada tempat umum khususnya pada Pasal 71 huruf f yang melarang pemasangan APK pada fasilitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.

³ Topan Yuniarto, "Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024," Paparan Topik, *Kompaspedia*, 23 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>. Kompas Pedia, last modified 2024, accessed September 03, 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>.

Akan tetapi nyatanya meskipun telah diatur secara tegas, masih saja terdapat oknum-oknum yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, sehingga merugikan orang lain yang disebabkan oleh pemasangan APK yang tidak taat aturan. Misalnya, peristiwa kecelakaan di *Flyover* Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telah menimpa sepasangan lansia, M Salim (68) dan istrinya, Oon (61) yang mengalami kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor yang dikendarai tersangkut bendera partai politik yang dipasang pada besi pembatas *Flyover* yang roboh ke badan jalan kemudian terseret dan tersangkut pada motor korban sehingga korban terjatuh.⁴ Tak hanya itu, di Kebumen, seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah tertimpa baliho milik calon anggota DPR RI yang terpasang di pinggir jalan Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar. Peristiwa ini menimbulkan dua korban yang mana Korban berinisial SA (18) ini kepalanya terbentur baliho yang jatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, temannya yang berboncengan, SI (19) mengalami luka-luka.⁵

Peristiwa tentang APK yang mengganggu ketertiban umum atau bahkan mencelakai orang lain tidak hanya terjadi pada pemilu tahun 2024 saja, melainkan ada beberapa peristiwa mengenai APK yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi misalnya pada bulan september tahun 2023

⁴ Fendi Permana, "Pasutri Alami Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Tersangkut APK di Ampang, Polisi dan Bawaslu Temukan 12 Bendera Parpol yang Hampir Roboh" (online), <https://disway.id/read/756055/pasutri-alami-kecelakaan-lalu-lintas-akibat-tersangkut-apk-di-mampang-polisi-dan-bawaslu-temukan-12-bendera-parpol-yang-hampir-robok>, diakses tanggal 03 September 2024

⁵ Fiqih Rahmawati, "Baliho Caleg di Kebumen Memakan Korban, Dirjen HAM Minta Peserta Pemilu Hormati Hak Pengguna Jalan" (online), <https://www.kompas.tv/nasional/476595/baliho-caleg-di-kebumen-memakan-korban-dirjen-ham-minta-peserta-pemilu-hormati-hak-pengguna-jalan>, diakses tanggal 03 September 2024

seorang Kepala Desa di Bekasi yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba tertimpa baliho berukuran besar milik seorang caleg DPR RI, akibatnya korban terjatuh dan mengalami luka robek serius di bagian kepala dan dahi.⁶ Dari kejadian tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dapat mengganggu keamanan, serta keselamatan orang lain bahkan membahayakan nyawa orang lain.

UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengganggu ketertiban umum, dan bagi pelanggarnya hanya dikenakan sanksi yang ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 521 “setiap pelaksana, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah”. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pemasangan APK tersebut terbilang ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya yang mana peristiwa mengenai APK yang dipasang sembarangan dan mengganggu ketertiban umum tersebut berakibat mencelakai orang lain tidak hanya terjadi pada tahun 2024 saja melainkan juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka hendak dilakukan penelitian tentang “EVALUASI KRITIS TERHADAP KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

⁶ Tribun Timur, “Baliho caleg DPR RI Timpa Kepala Desa Bekasi, Alami Luka Serius hingga Dibawa ke RS” 20 September 2023 Video YouTube, 01:45, <https://youtu.be/NXEVeYTuygU?si=MzDFSxYBMVzSSWs3>

DAN SANKSI PADA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM YANG MERUGIKAN ORANG LAIN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang merugikan orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut KUHP nasional?
2. Apa saja kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang merugikan orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut KUHP nasional, dan apa saja kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pembaca penelitian ini dan juga memberikan kontribusi terhadap landasan teori hukum tentang Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang merugikan orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut KUHP nasional, dan apa saja kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang kualifikasi pidana terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang merugikan orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut KUHP nasional, dan apa saja kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menelusuri dan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya, dari hasil penelusuran tersebut maka dipilihlah 3 (tiga)

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang akan di jelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Jenis Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Maulana Totty Hidayat, Kualifikasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang menimbulkan luka dan korban jiwa	1. Bagaimanakah pengaturan pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya seseorang? 2. Apakah pelanggaran pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?	Isu hukum pada penelitian skripsi ini adalah apakah alat peraga kampanye pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka atau matinya seseorang itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana	Penelitian sebelumnya lebih fokus pembahasannya yaitu mengenai kualifikasi pidana terhadap pemasangan APK yang mengakibatkan timbulnya luka atau matinya seseorang Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kualifikasi tindak pidana pemasangan APK yang mencelakai orang lain menurut KUHP Nasional, dan kelemahan normatif subtansial dalam regulasi hukum UU Pemilu
2	Fajar Ryan Akbar AM. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus?	Isu hukumpada penelitian ini adalah terdapat suatu pelanggaran terhadapalat peraga kampanye oleh beberapa oknum yang melakukan	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye. Sedangkan dalam penelitian ini

	Kabupaten Tanggamus.	2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.?	perusakan terhadap alat peraga kampanye salah satu paslon.	berfokus pada kualifikasi tindak pidana pemasangan APK yang mencelakai orang lain menurut KUHP Nasional, dan kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum UU Pemilu.
3	Ade Silvi Febiola Robet, Pelanggaran Hukum terhadap Alat Peraga apanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember.	1. Apakah unsur pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif? 2. Apa Sanksi hukum bagi pelanggar APK pemilihan umum legislatif? 3. Lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif?	Isu hukum pada penelitian skripsi ini adalah banyak terjadinya pelanggaran terhadap alat peraga kampanye dalam pemilihan umum legislatif	Pada penelitian sebelumnya berfokus kepada unsur-unsur apa saja yang terdapat pada pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye, sanksi dan Lembaga apa saja yang berwenang dalam menindak lanjuti pelanggaran terhadap alat peraga kampanye. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kualifikasi tindak pidana pemasangan APK yang mencelakai orang lain menurut KUHP Nasional, dan kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum UU Pemilu.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, meskipun memiliki tema yang sama. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana Totty Hidayat, Fajar Ryan Akbar AM., dan Ade Silvi Febiola Robet fokus penelitiannya mengenai kualifikasi perbuatan pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, penegakan hukum terhadap perbuatan perusakan APK, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye, sanksi dan Lembaga apa saja yang berwenang dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap APK. Sedangkan penelitian ini kualifikasi tindak pidana pemasangan APK yang mencelakai orang lain menurut KUHP Nasional, dan kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum UU Pemilu.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson bahwasanya penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) is "research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development." (penelitian doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). Sebagaimana dijelaskan

oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah langkah untuk menemukan sebuah aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.⁷

b. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian digunakan untuk memperoleh data dari beragam perspektif terkait isu hukum yang hendak dijawab.⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dipilih ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, disebabkan karena terjadi kekosongan hukum atau ketiadaan aturan hukum untuk isu yang dihadapi.⁹

b) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi dengan isu yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁰

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). data dihimpun secara bertahap dari

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. 35.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2021). 133

⁹ *Ibid.* hal. 177

¹⁰ *Ibid.* hal. 133

sumber-sumber yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya untuk mendukung analisis. Selanjutnya bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian diolah untuk dijadikan bahan acuan pembahasan dengan mengelompokkannya ke dalam masing-masing bab dan sub-bab yang telah disusun secara tertib berdasarkan rumusan masalah kemudian di analisis.¹¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan daya ikat, berupa peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki norma.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pernada Media Grup, 2016).235

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2006).141.

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ Adapun penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang terlampir dalam pustaka.

d. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikaji secara deskriptif kualitatif. Metode Analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif yang dimaksud yaitu penelitian deskriptif kualitatif tersebut diawali dengan proses atau peristiwa penjas yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).55.

¹⁴ Dea Siti Ruhansih, "EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)," *QUANTA: Jurnal Kajian*

Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu penelitian tentang kualifikasi pidana terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum yang merugikan orang lain menurut KUHP nasional, dan apa saja kelemahan normatif substantial dalam regulasi hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu.